



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Todipan, Rt 004 Rw 006, Kel. Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 25 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Citra Purbayan Indah 1, Rt - Rw -, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kab. Sukoharjo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/9/V/2010, tertanggal 02 Mei 2010, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di Todipan, RT 004 RW 006, Kel. Purwosari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (baâ€™™da dukhul) sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; XXXXX, Perempuan, Lahir di Surakarta, 25 Januari 2018, NIK: 3372016501180003, Pendidikan Terakhir TK, Sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pada Pertengahan tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak.
  - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir sejak pertengahan tahun 2011 maupun batin kepada Penggugat sejak Pertengahan tahun 2017 sampai sekarang.
5. Bahwa puncaknya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada Pertengahan tahun 2017 yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan Anak, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Namun pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat pindah di rumah orang tua kontrakan yang bertempat tinggal di Perum Citra Purbayan Indah 1, RT - RW -, Desa Purbayan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di atas sampai sekarang.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah ada yang berupaya untuk menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 23 Pebruari 2024 dan tanggal 01 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372014303800003 atas nama Kris Narosi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, tanggal 21-05-2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor 215/9/V/2010, tanggal 02 Mei 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## B. SAKSI :

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Alamat Todipan, RT 01, RW 06, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai kakak kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Design Batik, Alamat Todipan, RT 04, RW 06, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus tanpa ada nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak memberi kuasa kepada siapapun serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei tahun 2010 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2011 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak bias memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir sejak pertengahan tahun 2011 yang akibatnya pada bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus yang diawali dengan pisah ranjang sejak tahun 2017 tanpa adanya komunikasi dan tanpa ada nafkah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXXXX dan XXXXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, dan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya yang akhirnya pada bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang tanpa adanya komunikasi dan tanpa adanya nafkah;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai dengan sekarang tidak saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

**artinya :** “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من أحكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya :** “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H  
Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp 432.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 657.000,00</b>

( enam ratus lima  
puluh tujuh ribu  
rupiah )